



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi Telekomunikasi berdampak pada semakin banyaknya bangunan Menara Telekomunikasi yang akan terbangun, perlu ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), 20a ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 10 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.

10. Menara Bersama adalah Menara yang ditempatkan diatas tanah atau diatas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 1 (satu) penyelenggara Telekomunikasi .
11. Menara Kamuflase adalah bangunan Menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Menara Monopole adalah jenis Menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, kopcrasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain.
16. Zona Lokasi Menara (*zona cell plan*) adalah rencana penempatan dan persebaran Menara dalam batasan atau penentuan area persebaran, peletakan Menara berdasarkan aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan potensi ruang yang tersedia yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Zona Bebas Menara adalah zonasi atau kawasan yang tidak diperbolehkan terdapat Menara Telekomunikasi diatas tanah maupun diatas bangunan dengan ketinggian Menara diatas bangunan lebih dari 6 (enam) meter.
19. Zona Menara adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang disyaratkan untuk bebas visual.

20. Radius Zona adalah jarak minimal antar Menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi Telekomunikasi dan kondisi fisiografis Daerah dengan memperhatikan zona Menara yang telah ditetapkan.
21. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi.
22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian Menara yang diatur sesuai dengan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
23. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau *handling* kapasitas trafik selular.
24. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
25. *Pole Microcell* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan *Antenna*, *Radio Remote Unit*, *Baterai* dan *Rectifier* catu daya listrik.
26. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC) dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
27. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, keadaan fisik menara

telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.

28. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
35. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
 - b. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Menara Baru
Pasal 3

Setiap pembangunan Menara baru wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;
- b. ketinggian Menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur Menara harus mampu menampung paling sedikit 5 (lima) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara bersama; dan
- d. struktur *Pole Microcell* (MCP) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan Menara Telekomunikasinya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ada atau akan ada dikemudian hari

akibat dari adanya pembangunan Menara Telekomunikasi dan selama Menara tersebut berdiri.

- (2) Asuransi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan sebagai salah satu syarat pembuatan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Pasal 5

Penyedia Menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rekomendasi Zonasi Menara

Paragraf 1

Menara Monopole

Pasal 6

- (1) Menara Monopole yang berada diatas bangunan gedung dengan ketinggian maksimal dengan 6 meter tidak memerlukan izin mendirikan bangunan.
- (2) Menara Monopole sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi ketinggian maksimal selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban Menara.
- (3) Pembangunan Menara Monopole sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari DPRKP.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP bermaterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi gambar situasi dan rencana detail bangunan (*as planned drawing*);
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan gedung, bagi Menara Kamufase yang dipasang pada bangunan gedung; dan

- g. surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk Perseroan Terbatas ada pengesahannya.

Paragraf 2
Menara Kamuflase
Pasal 7

- (1) Menara Kamuflase yang melekat pada bangunan lain wajib memperoleh rekomendasi dari DPRKP.
- (2) Menara Kamuflase yang melekat pada bangunan lain sebagaimana ayat (1) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara yang terpasang wajib terkamuflase.
- (3) Bangunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. menara masjid;
 - b. tiang reklame; dan
 - c. bangunan gedung sejenisnya.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Kepala DPMPSTSP bermaterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha; dan
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk Perseroan Terbatas ada pengesahannya.

Paragraf 3
BTS Mobile
Pasal 8

- (1) Pemasangan BTS Mobile oleh penyedia Menara wajib melaporkan kepada BAPPEDA.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi Menara Telekomunikasi mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Kepala DPMPSTSP bermaterai cukup;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha;
 - d. surat persetujuan warga sekitar lokasi mengetahui Lurah dan Camat setempat; dan
 - e. alamat lokasi pembangunan;
- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk Perseroan Terbatas ada pengesahannya.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Pembangunan
Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis pembangunan Menara meliputi:
- a. dokumen analisa kekuatan konstruksi Menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
 - 1. gambar rencana teknis bangunan Menara meliputi:
 - a) situasi;
 - b) denah;
 - c) tampak;
 - d) potongan;
 - e) detail; dan
 - f) perhitungan struktur.
 - 2. spesifikasi teknis pondasi Menara meliputi:
 - a) data penyelidikan tanah;
 - b) jenis pondasi;
 - c) jumlah titik pondasi; dan
 - d) geoteknik tanah.
 - 3. spesifikasi teknis struktur atas Menara meliputi:
 - a) beban tetap;
 - b) beban sementara;
 - c) beban khusus;
 - d) beban maksimum Menara yang diizinkan;
 - e) sistem konstruksi;
 - f) ketinggian Menara; dan
 - g) proteksi terhadap petir.

- b. memiliki kecukupan luasan dan jarak aman Menara dengan lingkungan/bangunan terdekat sekitarnya; dan
 - c. radius keselamatan ruang di sekitar Menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima) persen dari tinggi Menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan Menara.
- (2) Jarak aman Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketinggian Menara kurang dari 60 (enam puluh) meter jarak dengan lingkungan/bangunan terdekat sekitarnya 1x (satu kali) lebar kaki Menara; dan
 - b. ketinggian Menara lebih dari 60 (enam puluh) meter jarak dengan lingkungan/bangunan terdekat sekitarnya 2x (dua kali) lebar kaki Menara.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara

Paragraf 1
Menara Baru
Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara baru yang mempunyai struktur 3 kaki atau 4 kaki atau Menara Monopole konvensional penempatannya mengacu pada Zona Lokasi Menara (*zona cell plan*) dengan Peta zona lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Zona Lokasi Menara sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
- a. zona perkotaan;
 - b. zona luar perkotaan; dan
 - c. zona kawasan bebas Menara.
- (3) Zona perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Lamongan;
 - b. Kecamatan Paciran;
 - c. Kecamatan Brondong; dan
 - d. Kecamatan Babat.
- (4) Zona luar perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi wilayah diluar zona perkotaan sebagaimana pada ayat (3).

- (5) Zona kawasan bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kawasan perlindungan setempat yang mencakup:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan pelestarian alam;
 - f. suaka alam;
 - g. cagar budaya yang mencakup:
 1. suaka margasatwa;
 2. cagar alam;
 3. taman nasional;
 4. taman hutan raya;
 5. taman wisata alam; dan
 6. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada zona kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari Menara eksisting konvensional terdekat; dan
 - b. pada zona kawasan luar perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1000 (seribu) meter dari Menara eksisting konvensional terdekat.
- (2) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menjadi Menara Bersama sepanjang memenuhi syarat teknis.
- (3) Keberadaan Menara di daerah zona kawasan perkotaan dan diluar perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Menara baru yang lokasi pembangunannya tidak mencukupi jarak antar Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) maka diarahkan untuk ke lokasi dengan Menara

eksisting terdekat, kecuali dalam bentuk Menara Kamuflase dan *Pole Microcell* (MCP).

- (2) Pembangunan Menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan zona bebas Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Wajib berada pada Zona Lokasi Menara (*zona cell plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kecuali pembangunan Menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan radio amatir;
- f. penyelenggara Telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah; dan
- g. keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi utama (*backbone*).

Paragraf 2

Menara Bersama

Pasal 14

- (1) Penempatan lokasi Menara Bersama yang tersebar di Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa Telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi ;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area Menara.
- (2) Pembangunan Menara Bersama harus memiliki ketinggian yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan kekuatan konstruksi Menara yang mampu menampung paling sedikit 5 (lima) penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dan pembangunan Menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan Menara eksisting.

Paragraf 3
Tiang *Microcell*
Pasal 15

- (1) Penempatan lokasi tiang *Microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan, dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang *Microcell*.
- (3) Jarak minimum antar tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni 250 (dua ratus lima puluh) meter yang ditempatkan di sisi kiri atau kanan jalan.
- (4) Penempatan atau pembangunan tiang *Microcell* wajib terlebih dahulu mendapatkan:
 - a. rekomendasi rencana penempatan tiang *Microcell* dari BAPPEDA; dan
 - b. izin dari DPMPPTSP.
- (5) Tiang *Microcell* diutamakan terkamuflase dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (6) Bentuk tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ketinggiannya menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya yakni antara 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dengan contoh standarisasi bentuk dan model penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Pembangunan Fisik Menara
Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan fisik Menara wajib memiliki izin terlebih dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemanfaatan ruang;
 - b. izin lingkungan, dan
 - c. izin mendirikan bangunan.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan ruang pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada DPMPPTSP dengan melampirkan:

- a. titik koordinat; dan
 - b. denah atau peta lokasi Menara.
- (4) Izin pemanfaatan ruang pembangunan Menara diterbitkan berdasarkan penetapan Zona Lokasi Menara (*zona cell plan*) sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1).
 - (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diajukan kepada DPMPTSP.
 - (6) Permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diajukan kepada DPMPTSP.

Paragraf 2

Perubahan Penanggung Jawab Kegiatan

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab kegiatan Menara, Penyedia Menara wajib melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ke DPMPTSP.
- (2) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah melaporkan perubahan penanggung jawab.
- (3) Apabila Penyedia Menara tidak melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Dalam Menggunakan Menara

Pasal 18

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara dalam menggunakan Menara wajib:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;
 - d. melaporkan penggunaan Menaranya termasuk pembangunan Jaringan Utama dan struktur

- Jaringan Utama eksisting yang dimiliki 2x (dua kali) dalam satu tahun kepada DPMPTSP.
- e. menjaga kelayakan dan keamanan operasional Menara Telekomunikasi baik yang beroperasi maupun yang sudah tidak beroperasi;
 - f. dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan Menara yang meliputi:
 - 1. pemilik menara;
 - 2. penyedia jasa konstruksi;
 - 3. tahun pembuatan menara;
 - 4. beban maksimum menara;
 - 5. alamat menara;
 - 6. koordinat geografis;
 - 7. nomor dan tanggal izin mendirikan bangunan;
 - 8. tinggi menara;
 - 9. luas area site;
 - 10. daya listrik terpasang; dan
 - 11. data BTS/Telco Operator yang terpasang di Menara.
 - g. menyediakan dan/atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas Menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan Menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kelima
Pengawasan Dan Pengendalian

Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan kondisi Menara;
 - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pembangunan Menara oleh Penyedia Menara.

Paragraf 2
Pengendalian
Pasal 20

- (1) Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneliti kegiatan operasional Menara Telekomunikasi yang telah memiliki izin dan dilaksanakan sesuai tata cara pemberian pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Bagian Keenam
Evaluasi Dan Review Zona Lokasi Menara
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas teknis dapat melakukan evaluasi dan review terhadap pelaksanaan Zona Lokasi Menara (*zona cell plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam periode tertentu.
- (2) Evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan Telekomunikasi serta perkembangan wilayah di Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Objek dan Subyek Retribusi
Pasal 22

- (1) Setiap pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obyek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran Pemberian Pelayanan
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 23

Sasaran pemberian pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah Menara Telekomunikasi yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2).

Pasal 24

Dalam hal Penyedia Menara telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) retribusi pengendalian Menara dapat dikenakan atas nama pemilik baru.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Pelayanan Pengendalian
Menara Telekomunikasi
Pasal 25

- (1) Pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan monitoring ke lokasi Menara Telekomunikasi oleh Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda stiker.

Bagian Keempat
Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 26

- (1) Besarnya retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa dengan Tarif Retribusi ($RPMT = TPJ \times TR$).
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp551.790,00 (lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diterima.

Pasal 28

- (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan berdasarkan SKRDPMPT.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP melakukan penetapan SKRDPMPT untuk menara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan.
 - b. Penyampaian surat tagihan retribusi kepada wajib retribusi dengan dilampiri Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya SKRDPMPT wajib melakukan pembayaran;

- d. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus dilunasi sekaligus dan dibayarkan melalui bendahara penerimaan pada DPMPTSP atau melalui cara transfer ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - e. bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib memberikan bukti penerimaan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan menyetorkan pada Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRDPMT;
 - g. penagihan STRDPMT sebagaimana dimaksud pada huruf f didahului dengan surat teguran;
 - h. pelaksanaan penagihan dikeluarkan/dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; dan
 - i. wajib retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STRDPMT wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan melalui cara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka bukti setoran pembayaran asli wajib diserahkan kepada DPMPTSP melalui Bendahara Penerimaan paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran dan tidak boleh melebihi akhir bulan.
- (4) Bendahara penerimaan setelah menerima bukti setoran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membuat tanda bukti pembayaran dengan melampirkan bukti setoran pembayaran.
- (5) Tanda bukti pembayaran yang asli dikirim kepada wajib retribusi oleh bendahara penerimaan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah bukti setoran pembayaran diterima bendahara penerimaan.

Bagian Keenam
Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran
dan Kedaluarsa Penagihan

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP atas SKRDPMT yang telah diterimanya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang tepat.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRDPMT diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan/membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan surat keberatan tidak menunda kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi dan DPMPTSP dalam penyetoran retribusi ke Kas Umum Daerah atau pengembalian retribusi lebih bayar kepada wajib retribusi.
- (3) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian pembebasan seluruhnya atau sebagian, penolakan atau penambahan retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan jawaban atau tidak memberikan Keputusan, surat

keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengajuan surat keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan Pemerintah Daerah wajib mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dengan ditambah imbalan bunga untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDPMTLB.

Paragraf 2

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP;
- b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan;
- c. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDPMTLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh DPMPTSP;
- d. apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDPMTLB; dan
- f. jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 34

Format Surat Keputusan Keberatan, SKRDPMPT, SKRDPMTLB, dan STRDPMPT dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kadaluarsa

Pasal 35

Piutang retribusi tidak dapat ditagih lagi apabila:

- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; dan
- b. wajib retribusi dinyatakan pailit secara hukum.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Setiap Menara Telekomunikasi yang telah memiliki izin, wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyelesaikan perizinannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelenggaraan dan retribusi pengendaliannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2018

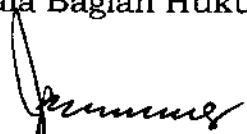
BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

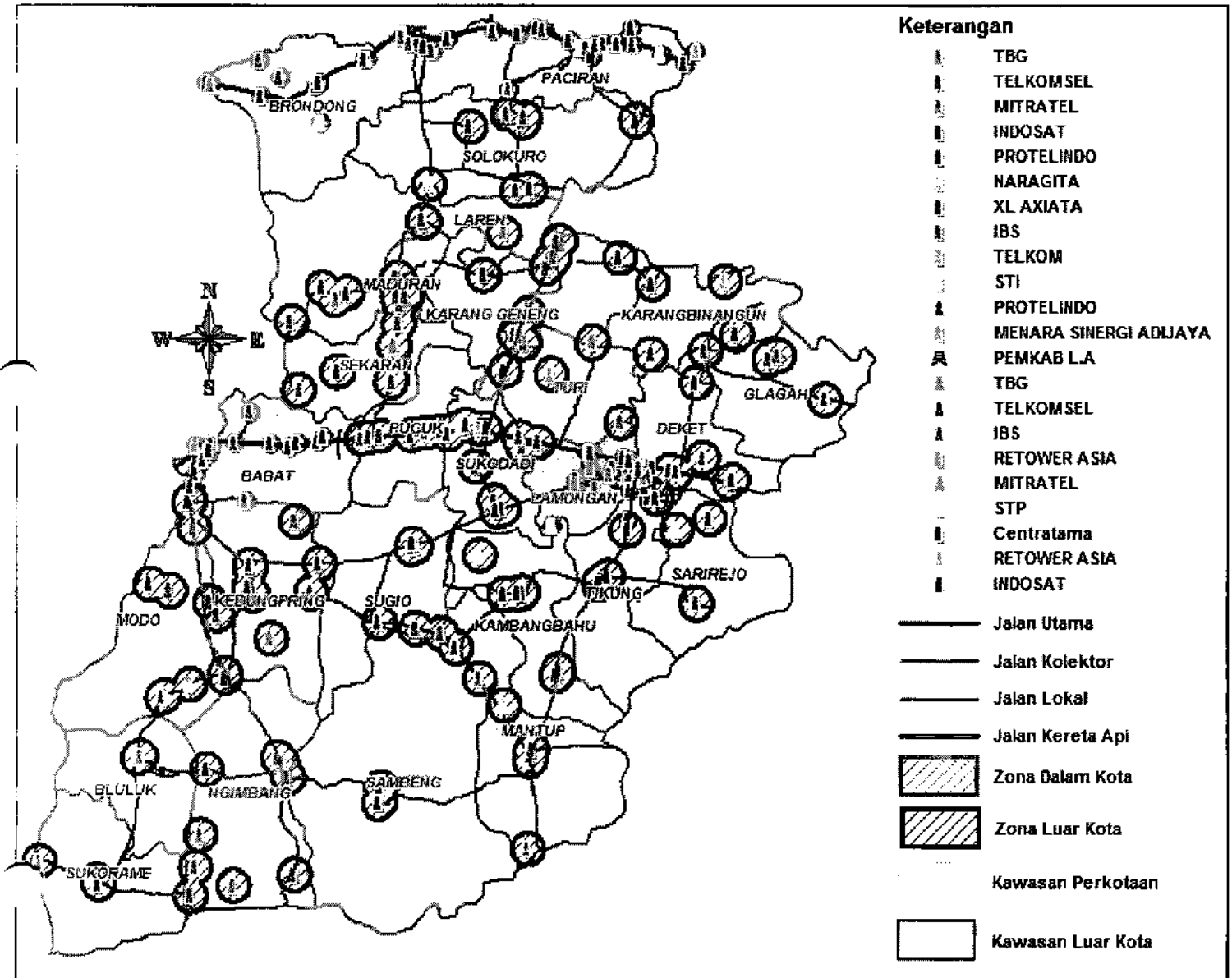
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PETA ZONA LOKASI MENARA (ZONA CELL PLAN)



BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH STANDARISASI BENTUK DAN MODEL PENEMPATAN
TIANG *MICROCELL*

A. Bentuk Tiang *Microcell*

1. Contoh pohon yang terkamufase dari daun hingga batangnya:

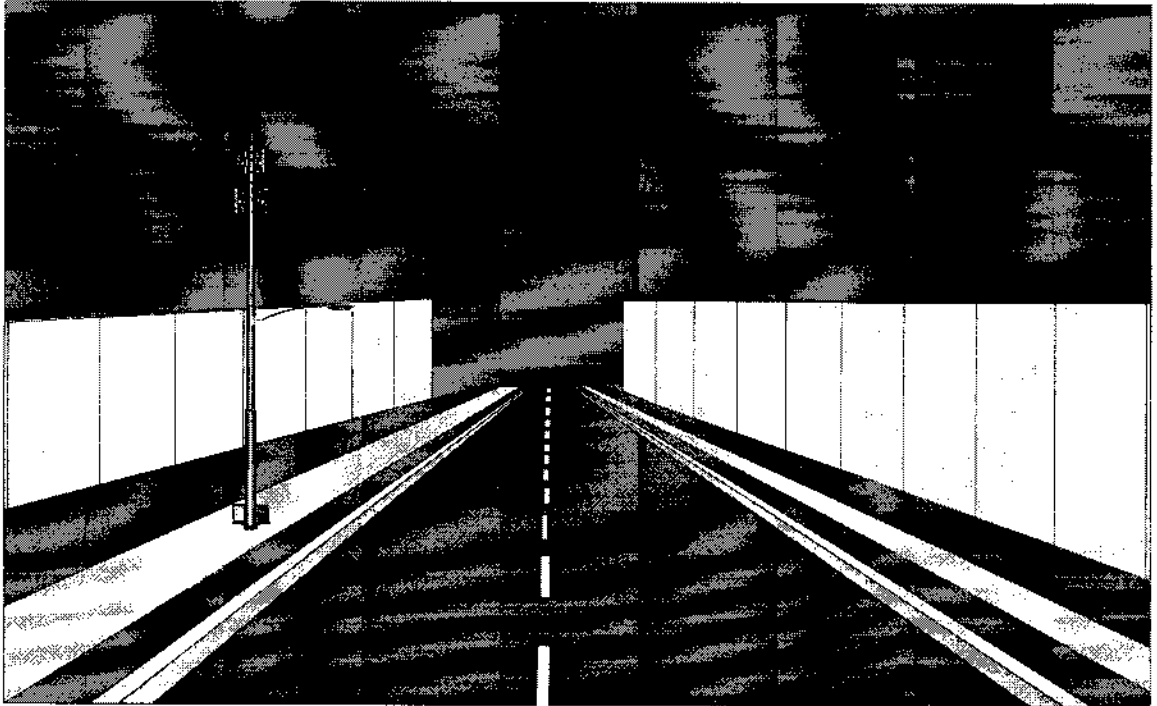


2. Contoh tiang Penerangan Jalan Umum:

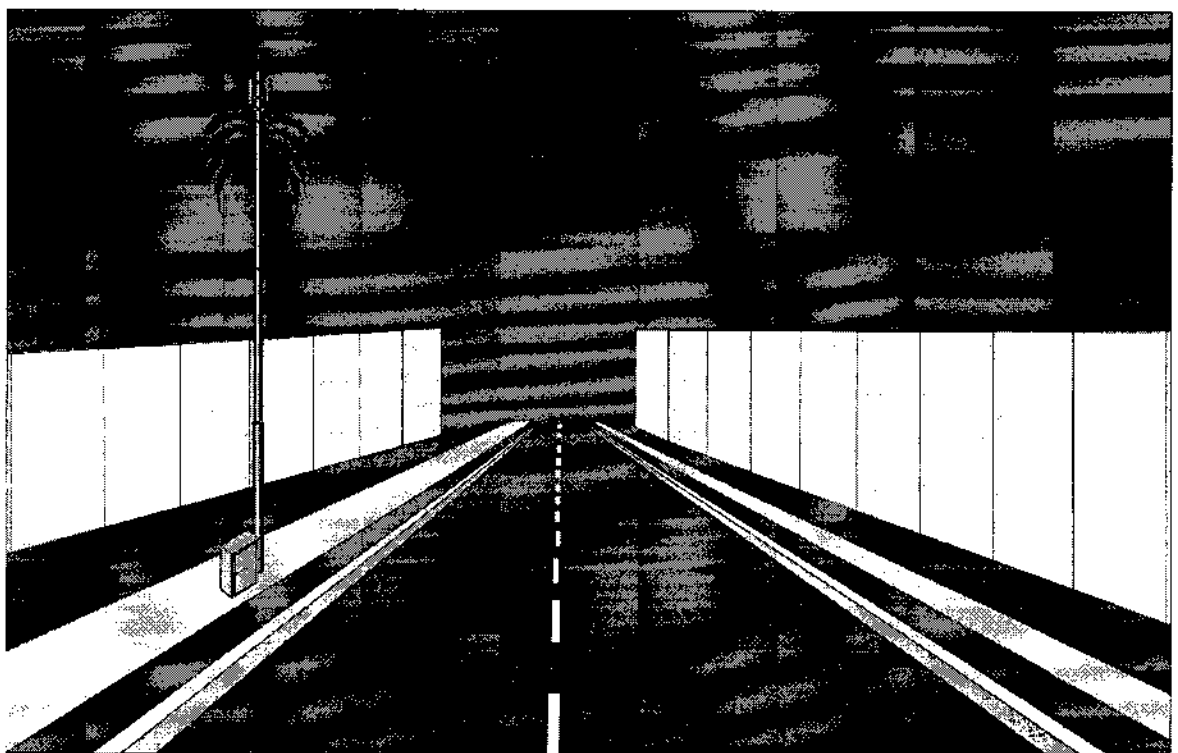


B. Contoh Model Penempatan *Microcell*

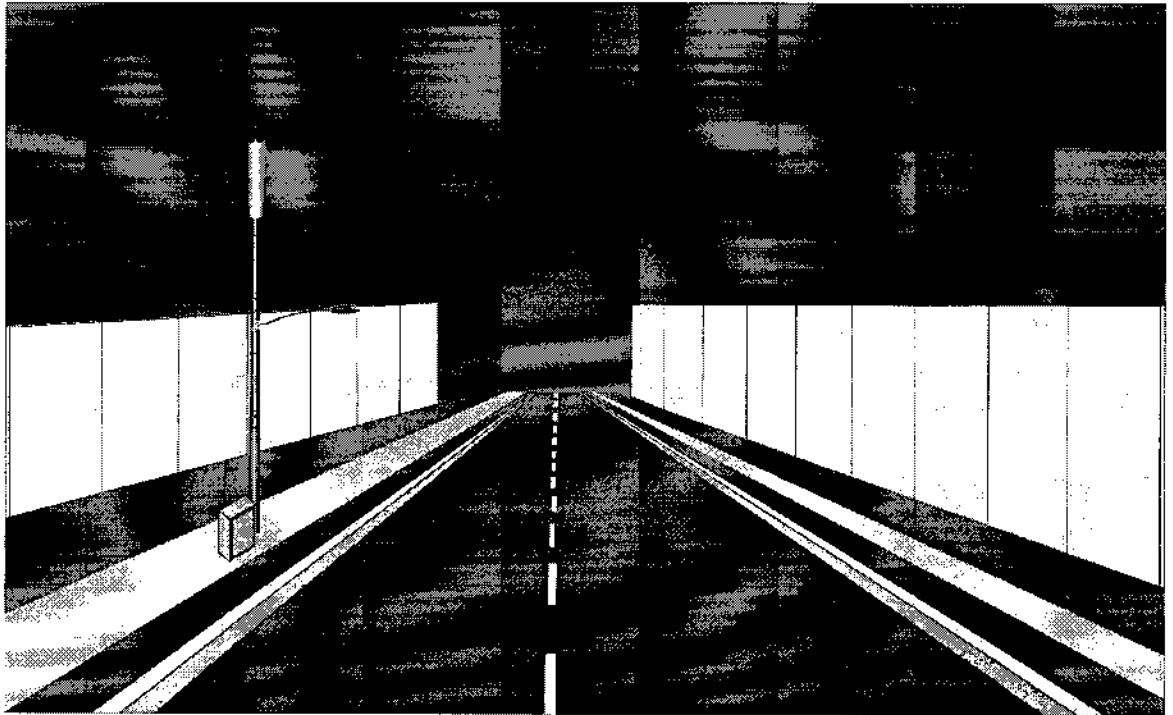
1. Penempatan disisiin kiri jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS menempel disisi bawah Tiang *Microcell*.



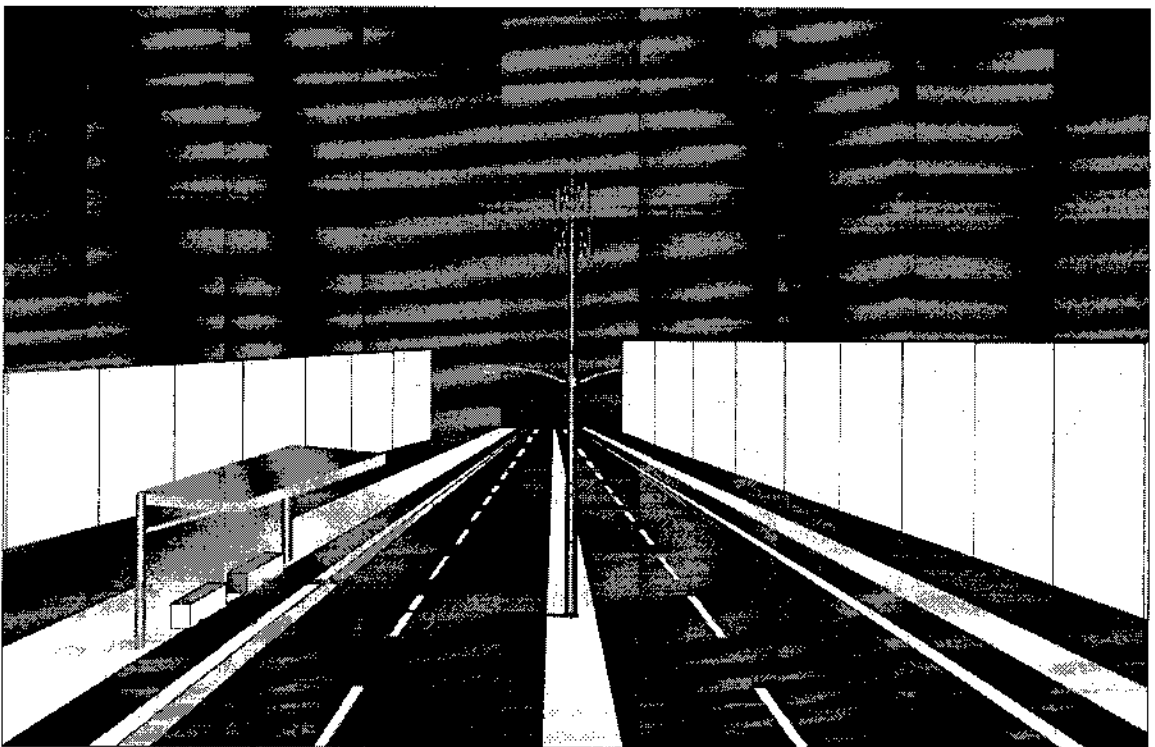
2. Penempatan di sisi kiri jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh dedaunan.



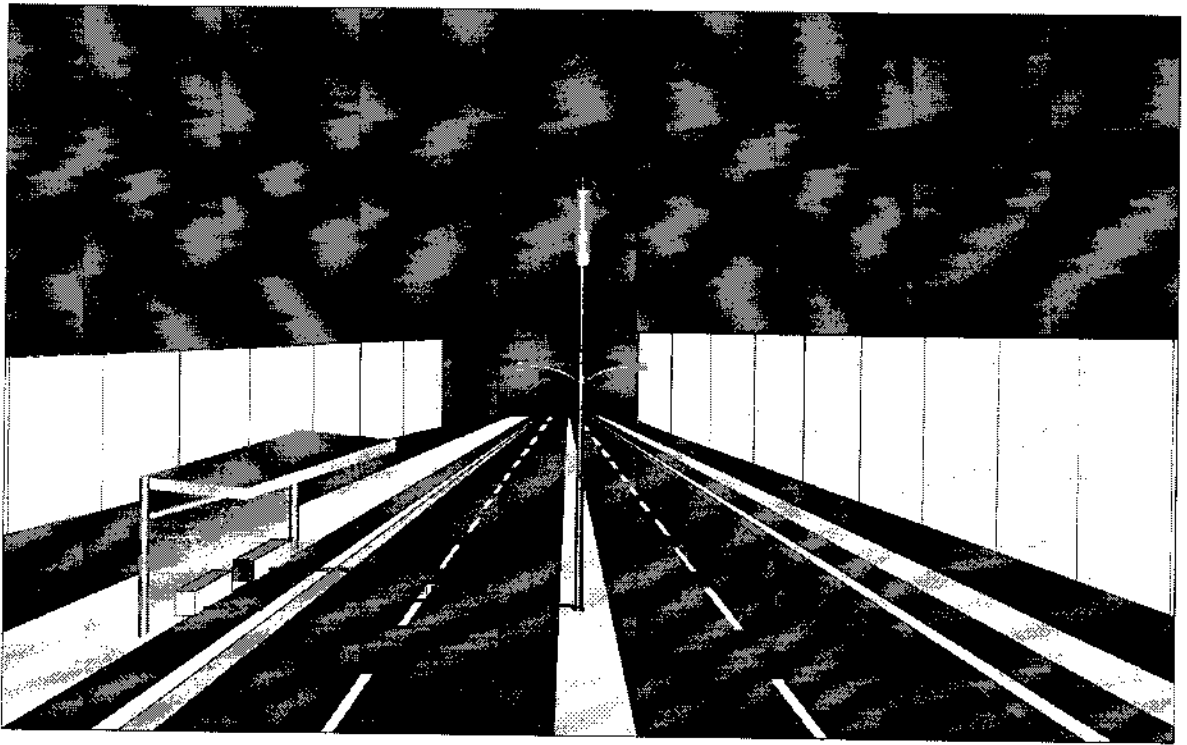
3. Penempatan di sisi kiri jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh bidang tutupan berbentuk kerucut.



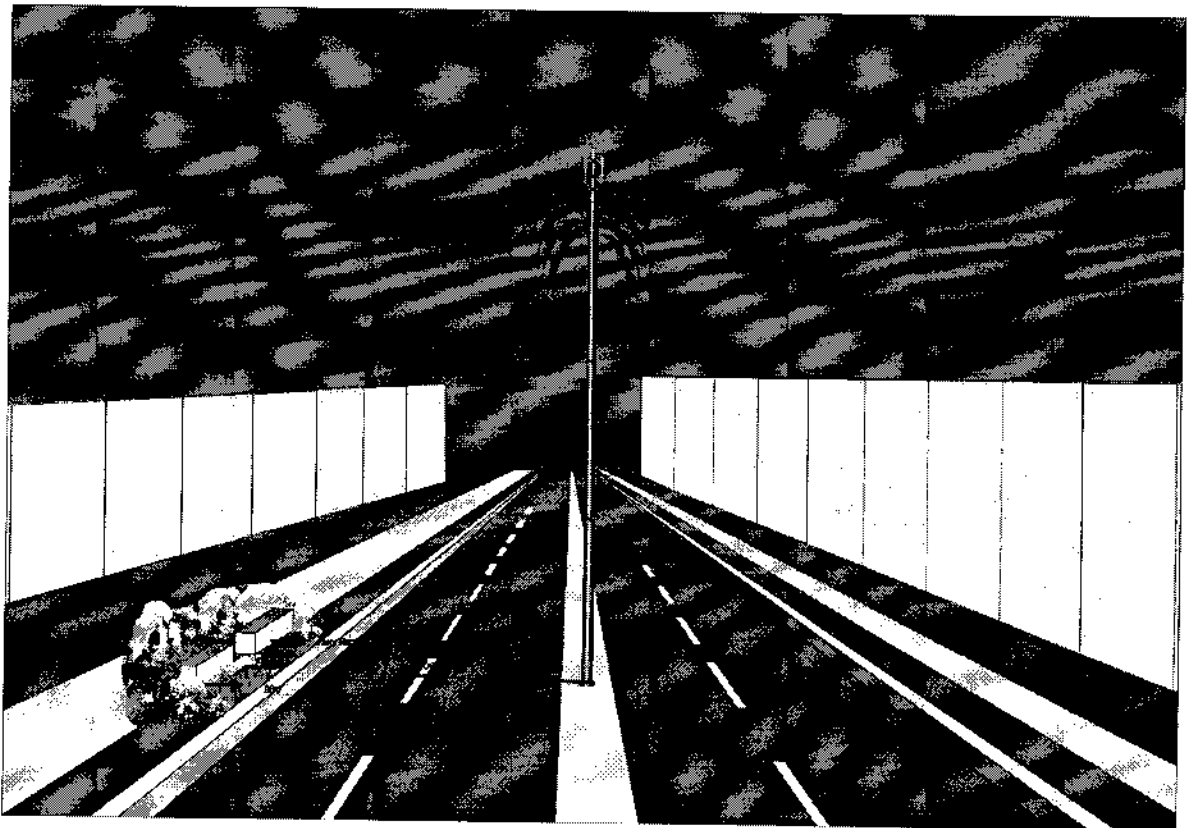
4. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS dan Rectifier+Batterey disisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus.



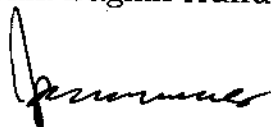
5. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS dan Rectifier+Batterey disisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus, Antenna tersamar oleh bidang tutupan berbentuk kerucut.



6. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS dan Rectifier+Batterey disisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus, dan Antenna tersamar oleh dedaunan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOMPONEN PENGHITUNGAN PENETAPAN BESARAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PEGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN TPJ	BOBOT	INTERVAL DAN SKORING PARAMETAR KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN TPJ	INDEKS (BOBOT X SKOR PARAMETER)
1	2	3	4	5
1.	Zonasi/Kawasan	25%	1. Industri/Perdagangan/sejenisnya = 1 2. Permukiman sub urban = 1,7 3. Permukiman urban = 2 4. Tertentu (Bandara, Militer, Cagar Budaya, Pariwisata, Hutan Lindung, sejenisnya) = 3	0,25 0,43 0,50 0,75
2.	Tinggi Menara	25%	1. Tinggi Menara <30m = 1 2. Tinggi Menara 31-50m = 1,7 3. Tinggi Menara 51-70m = 2 4. Tinggi Menara >71m = 3	0,25 0,43 0,50 0,75
3.	Kriteria Menara			
	a. Jenis Menara	10%	1. Pole<6m/ Microcell Pole (MCP)/ Kamouflage = 1 2. Konvensional/ Pole>6m = 3	0,10 0,30
	b. Pengguna Menara	15%	1. 1 (satu) Operator = 3 2. 2 (dua) Operator = 2 3. 3 (tiga) Operator = 1,7 4. >3 (tiga) Operator = 1	0,45 0,30 0,26 0,15
4.	Jarak Tempuh	25%	1. Dekat (Ibukota Kabupaten) = 1 2. Sedang (Ibukota Kecamatan) = 2 3. Jauh (Desa) = 3	0,25 0,50 0,75

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
SKRDPMT, SKRDPMTLB, DAN STRDPMT

A. Contoh Format SKRDPMT

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan Kode Pos 62214 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 E-Mail: bmp@lamongankab.go.id Web Site: www.lamongankab.go.id		NPWP : No. :
	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (SKRDPMT)		
Nama WR : Alamat WR :		Jenis Retribusi : Pengendalian Menara Telekomunikasi Bulan :	
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1).			
No.	Uraian	Jumlah Retribusi (Rp)	
-	Alamat : Ketinggian : Type :		
Terbilang : Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah			
PERHATIAN • Harap penyetoran dilakukan melalui BANK JATIM No. Rek. 0281000277 a.n Kas Daerah Kabupaten Lamongan • Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 75 hari sejak SKRD ini diterbitkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan		Lamongan, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN, NIP.	
		Diterima Tgl : Tanda Tangan (.....) Nama terang	

B. Contoh Format SKRDPMTLB

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan Kode Pos 62214 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 E-Mail: bpmp@lamongankab.go.id Web Site: www.lamongankab.go.id	NOMOR URUT 																		
	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI LEBIH BAYAR (SKRDPMTLB) Masa : Tahun : 2017																			
A. WAJIB RETRIBUSI Nama : Alamat : NPWPD : Jenis Retribusi : Pengendalian Menara Telekomunikasi B. SKRD Nomor : Tanggal :																				
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1). II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : <table border="0"> <tr> <td>1. Retribusi terutang</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi telah dibayar</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Retribusi yang seharusnya dibayar</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>4. Kelebihan pembayaran (2-3)</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>5. Dikembalikan dengan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. dipindahbukukan</td> <td>Rp,...</td> </tr> <tr> <td> b. tunai</td> <td>Rp,....</td> </tr> <tr> <td> c. diperhitungkan (Kompensasi)</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td> d. disumbangkan kepada negara</td> <td>Rp,....</td> </tr> </table> III. Kelebihan Pembayaran Retribusi terutang sebesar Rp.....			1. Retribusi terutang	Rp.....	2. Retribusi telah dibayar	Rp.....	3. Retribusi yang seharusnya dibayar	Rp.....	4. Kelebihan pembayaran (2-3)	Rp.....	5. Dikembalikan dengan :		a. dipindahbukukan	Rp,...	b. tunai	Rp,....	c. diperhitungkan (Kompensasi)	Rp.....	d. disumbangkan kepada negara	Rp,....
1. Retribusi terutang	Rp.....																			
2. Retribusi telah dibayar	Rp.....																			
3. Retribusi yang seharusnya dibayar	Rp.....																			
4. Kelebihan pembayaran (2-3)	Rp.....																			
5. Dikembalikan dengan :																				
a. dipindahbukukan	Rp,...																			
b. tunai	Rp,....																			
c. diperhitungkan (Kompensasi)	Rp.....																			
d. disumbangkan kepada negara	Rp,....																			
Dengan huruf :																				
PERHATIAN : Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan pad akas daerah dengan menggunakan surat perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR)		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN, NIP.																		

C. Contoh Format STRDPMT

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan Kode Pos 62214 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 E-Mail: bpmp@lamongankab.go.id Web Site: www.lamongankab.go.id		NPWP : No. :
	SURAT TARIF RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (STRDPMT) Nama WR : Jenis Retribusi : Pengendalian Menara Telekomunikasi Alamat WR : Bulan : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1).		
No.	Uraian	Jumlah Retribusi (Rp)	
-	Alamat : Ketinggian : Type :		
Terbilang :			
PERHATIAN • Harap penyetoran dilakukan melalui BANK JATIM No. Rek. 0281000277 a.n Kas Daerah Kabupaten Lamongan • Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 75 hari sejak SKRD ini diterbitkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan		Lamongan, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN, NIP.	
		Diterima Tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama terang	

D. Contoh Format Surat Keputusan Keberatan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 E-Mail: dpmpptsp.lamongankab.info
WebSite: www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 188/...../Kep/413.111/.....**

TENTANG

**KEBERATAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari wajib retribusi pengendalian Menara atas nama..... nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Keberatan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor..... tanggal..... ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal..... ayat (...) Peraturan Bupati Lamongan Nomor..... Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lamongan tentang Keberatan Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian /menolak keberatan wajib retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang kepada:
- a. nama wajib retribusi :
 - b. alamat wajib retribusi :
 - c. nomor obyek retribusi :
 - d. letak objek retribusi :
 - e. retribusi terutang :

KEDUA

- : Mengurangkan/mempertahankan/menambah jumlah retribusi terutang yang harus dibayar sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan perincian sebagai berikut:
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

an. BUPATI LAMONGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

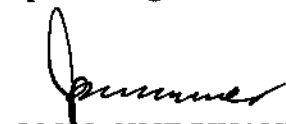
- Yth. 1. Sdr.;
2. Sdr.;
3. Sdr.dst.

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001